

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4032/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1444 Hijriah;
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);